



# Bilyet Giro

adalah surat perintah dari Penarik kepada Bank Tertarik untuk melakukan pemindahbukuan sejumlah dana kepada rekening Penerima.

## Kewajiban

### Kewajiban Bank Tertarik

- Memenuhi syarat formal
- Menatausahakan Bilyet Giro dan Rekening Giro
- Melakukan konfirmasi kepada nasabah <sup>apabila diperlukan</sup>
- Melaksanakan pemindahbukuan
- Menindaklanjuti pemblokiran
- Menolak Bilyet Giro yang tidak memenuhi syarat

### Kewajiban Bank Penerima

- Memastikan syarat formal dipenuhi
- Melakukan verifikasi:
  - jumlah koreksi
  - masa berlaku
  - pihak yang mengunjukkan Bilyet Giro
- Meneruskan Bilyet Giro ke Bank Tertarik
- Menolak Bilyet Giro yang tidak memenuhi syarat
- Menyampaikan alasan penolakan Bilyet Giro ke Penerima
- Meneruskan dana ke Rekening Penerima

### Kewajiban Penarik

- Mengisi Bilyet Giro secara lengkap dan benar
- Menyediakan dana yang cukup pada waktu yang ditentukan
- Memblokir Bilyet Giro yang hilang atau rusak

### Kewajiban Penerima

- Menolak Bilyet Giro jika tidak diisi lengkap
- Mengunjukkan Bilyet Giro pada waktu yang ditentukan
- Memblokir Bilyet Giro yang hilang atau rusak melalui Penarik

## Syarat formal



### Diisi oleh Bank

- Nama Bilyet Giro dan nomor Bilyet Giro
- Nama Bank Tertarik
- Perintah yang jelas dan tanpa syarat untuk memindahbukuan dana



### Diisi oleh Penarik

- Nama dan nomor rekening Penerima
- Nama Bank Penerima
- Jumlah dana dalam angka dan huruf
- Tanggal Penarikan
- Tanggal Efektif
- Nama jelas Penarik
- Tanda tangan basah Penarik

## Koreksi

Kecuali tanda tangan, isi Bilyet Giro **dapat dikoreksi ditandatangani** dengan mencoret tulisan yang salah dan harus oleh Penarik di tempat kosong terdekat dari tulisan yang dikoreksi.

Koreksi kesalahan penulisan pada **syarat formal** hanya dapat dilakukan sebanyak **3 (tiga) kali**

## Pemblokiran

Pemblokiran Bilyet giro yang dicuri atau hilang dilampiri dengan surat keterangan dari kepolisian

Pemblokiran Bilyet giro yang rusak/tidak dapat digunakan dilampiri dengan bilyet giro yang rusak

## Ilustrasi Masa Berlaku Bilyet Giro



\* Harus berada dalam masa berlaku Bilyet Giro.

## YANG PERLU DIPERHATIKAN DALAM PENGGUNAAN BILYET GIRO

- Bilyet Giro **BUKAN** sarana transfer dana
- Bilyet Giro **TIDAK** dapat dibatalkan.
- Jika saldo pada rekening Penarik **TIDAK CUKUP** pada saat Bilyet Giro diunjukkan, Penarik dikategorikan sebagai Penarik Bilyet Giro kosong.
- Bilyet Giro harus dibawa langsung oleh Penerima atau kuasanya.

## PENTING

- Bilyet Giro yang baru mulai berlaku sejak 1 April 2017.
- Bilyet Giro yang diterbitkan sebelum 1 April 2017 mengacu pada ketentuan lama.
- Format Bilyet Giro lama masih dapat digunakan sampai dengan 31 Desember 2017.
- Pencairan Bilyet Giro melalui kliring Bank Indonesia maksimal sebesar Rp500 juta



**Bilyet Giro adalah surat perintah dari Nasabah kepada Bank untuk melakukan pemindahbukuan sejumlah dana kepada rekening penerima.**

**PBI Nomor 18/41/PBI/2016**  
tentang Bilyet Giro

**SE BI Nomor 18/32/DPSP**  
tentang Bilyet Giro

## SYARAT FORMAL

Bilyet Giro dianggap sah apabila memenuhi persyaratan :

The diagram shows a sample Bilyet Giro form from Bank Monas. Callouts point to various fields and features:

- Nama Bank Tertarik:** Bank Monas
- Nama dan nomor Bilyet Giro:** BILYET GIRO No. BA 000113
- Tanggal Penarikan:** Jakarta, 1 Maret 2017
- Tanggal Efektif yang harus berada pada tenggang waktu efektif:** 12 Maret 2017
- Perintah yang jelas dan tanpa syarat untuk memindahbukukan dana:** Diminta kepada saudara supaya tanggal 12 Maret 2017 memindahkan dana atas beban rekening kami sejumlah Rp 150.000.000,00 ( Seratus Lima Puluh Juta Rupiah )
- Jumlah dana dalam angka dan huruf:** Untuk untung rekening nomor 123456789 atas nama Almaira Putri pada Bank BETA
- Nama dan nomor rekening Penerima:** Bagus Saputra 9876543210
- Tanda tangan basah Penarik:** Bagus Saputra (Signature)
- Nama jelas Penarik:** Bagus Saputra
- Diisi oleh Bank Tertarik:** Bagus Saputra
- Diisi oleh Penarik:** Bagus Saputra

## KETENTUAN

Masa berlaku Bilyet Giro:  
**70 HARI**  
sejak tanggal penarikan

Kecuali tanda tangan,  
isi Bilyet Giro dapat dikoreksi,  
**MAKSIMAL 3 KALI**  
& harus ditandatangani oleh Penarik

Bilyet Giro  
**BUKAN**  
sarana transfer dana

Bilyet Giro tidak dapat  
**dibatalkan & dipindahtangankan**

Penarik dikategorikan sebagai  
**PENARIK BILYET GIRO KOSONG**  
jika saldo tidak mencukupi pada saat Bilyet Giro diunjukkan

Bilyet Giro  
**HARUS**  
dibawa langsung oleh Penerima atau kuasanya

## PENTING

- Bilyet Giro yang baru mulai berlaku sejak 1 April 2017.
- Bilyet Giro yang diterbitkan sebelum 1 April 2017 mengacu pada ketentuan lama.
- Format Bilyet Giro lama masih dapat digunakan sampai dengan 31 Desember 2017.
- Pencairan Bilyet Giro melalui kliring Bank Indonesia maksimal sebesar Rp500 juta.

